



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/271/2025

TENTANG
IZIN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK YOS SUDARSO SOKARAJA

Menimbang : a. Bahwa permohonan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Kejuruan (SMK) SMK YOS SUDARSO SOKARAJA, yang disertai alasan dan atas persetujuan pimpinan/ketua Yayasan Sosial Bina Sejahtera Perihal Pengajuan Penutupan Sekolah;

b. Bahwa sesuai Laporan Tim Evaluasi Kelayakan Operasi Satuan Pendidikan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK YOS SUDARSO SOKARAJA tidak layak untuk beroperasi dan direkomendasikan untuk ditutup;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK YOS SUDARSO SOKARAJA yang diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Bina Sejahtera;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
13. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Sosial Bina Sejahtera Nomor 010/YSBS/Sekret/Pend/I/2025 Tanggal 21 Januari 2025 Hal Pengajuan Penutupan Sekolah;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/02505 Tanggal 18 Maret 2025 Perihal Rekomendasi Penutupan Satuan Pendidikan yang diterima pada tanggal 21 Maret 2025;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMK YOS SUDARSO SOKARAJA YANG DISELENGGARAKAN OLEH Yayasan Sosial Bina Sejahtera

KESATU : Memberikan Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMk), sebagai berikut :

1. Nama : Yayasan Sosial Bina Sejahtera
Penyelenggara
2. Nomor SK : AHU-06814.50.10.2014
Kemenkumham
3. Tanggal SK : 29/09/2014
Kemenkumham
4. Nama Satuan : SMK YOS SUDARSO
Pendidikan SOKARAJA
5. NPSN : 20361046
6. Alamat : Jl. Suparjo Rustam Tromol Pos
1 Sokaraja, Kabupaten
Banyumas, Provinsi Jawa
Tengah
7. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa;
Ekonomi Kreatif
8. Program Keahlian : Teknik Sepeda Motor; Desain
Komunikasi Visual
9. Konsentrasi : Teknik Otomotif; Desain
Keahlian Komunikasi Visual

KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu dilarang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 25 Maret 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikdasmen Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Banyumas;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.